

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

PEMBANDING, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdurrofi Arinal Haq M., S.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkedudukan di Kantor Hukum ABDURROFI ARINAL, SH. & PATNERS, beralamat di Jl. Kopo Cirangrang Gg. Bapak Sahlan No. 11 Rt. 003/001, Kel. Cirangrang, Kec. Babakan Ciparay, Kota Bandung, Tlp. 081322864676, dengan alamat Elektronik di Email: abdurrofi.arinal@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Februari 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor 532/K/2023 tanggal 21 Februari 2023 dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S.1, tempat kediaman di Kabupaten Garut, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg,

tanggal 14 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1444 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan bersama yang dibuat keduanya tanggal 20 Desember 2022;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah 2 (dua) orang anak yang akan datang: Anak Pertama (L) lahir tanggal 09 Juli 2004 dan Anak Kedua (P) lahir tanggal 06 Desember 2008 sesuai dengan kesepakatan (perjanjian) tanggal 20 Desember 2022;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah dan nafkah selama iddah sesuai dengan kesepakatan (perjanjian) tanggal 20 Desember 2022;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar perkara ini sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Februari 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 21 Februari 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 3 Maret 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 13 Maret 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung tanggal 14 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1444 Hijriyah;
3. Membatalkan Kesepakatan Perdamaian sebagian tuntutan hukum tertanggal 20 Desember 2022 antara Pihak I (Pemohon) dengan Pihak II (Termohon);
4. Bahwa Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Agama Bandung untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara a quo Khususnya persidangan Mediasi;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSİ:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) didepan sidang Pengadilan Agama Bandung;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

DALAM REKONVENSİ :

1. Mengabulkan gugat balik Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat dR untuk membayar kepada PENGGUGAT dR berupa :
 - a. Memberikan mut'ah yang layak kepada Penggugat dR / Termohon dK adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas Juta Rupiah) ;
 - b. Memberi nafkah, maskan dan Kiswah selama masa iddah (100 hari) Rp. 15.000.000,- (Lima belas Juta Rupiah);
 - c. Memberikan Nafkah, biaya Makan, Kiswah Pendidikan, Kesehatan untuk 2 orang Anak yang belum dewasa atau belum mencapai usia 21 tahun atau sesuai kebutuhan anak yaitu:
 1. Anak Pertama (L) lahir tanggal 09 Juli 2004 sekarang Kuliah di UNIBI Semester Pertama adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) untuk setiap bulannya;

2. Anak Kedua (P) lahir tanggal 06 Desember 2008 sekarang masih Sekolah di PGRI I Kelas 8 adalah sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima ratus ribu Rupiah) untuk setiap bulannya;
3. Memerintahkan, menetapkan karena Pemohon dK / Tergugat dR adalah Pegawai Negeri Sipil / ASN yang menerima gaji untuk membagikan Gajinya yaitu sesuai ketentuan peraturan yang berlaku berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) PP No.10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan) untuk membagikan sebagian gajinya yaitu:
 1. 1/3 (Sepertiga) untuk Pemohon dK / Tergugat dR;
 2. 1/3 (Sepertiga) untuk Termohon dK / Penggugat dR (bekas Isterinya) dan
 3. 1/3 (Sepertiga) untuk anak atau anak-anaknya;
 4. Menghukum Pemohon membayar nafkah Terutang / masa Lampau selama 11 bulan yang setiap bulannya adalah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)(11 bulan X Rp. 3.000.000,00) adalah sebesar Rp. 33.000.000,- (Tiga puluh tiga Juta Rupiah);

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada semula Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 21 Maret 2023 dan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 28 Maret 2023 yang pada pokoknya memohon agar menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 29 Maret 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 24 Februari 2023 dan Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 1 Maret 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 3 Maret 2023, akan tetapi Terbanding tidak melakukan inzage berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg, tanggal 21 Maret 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 5 April 2023 dengan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor W10-A/1241/HK.05/IV/2023 tanggal 05 April 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Februari 2023 terhadap putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg, tanggal 14 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 *Rajab* 1444 *Hijriah* dan pada saat putusan diucapkan para pihak hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dimana Pembanding diwakili kuasa yang berprofesi sebagai advokat sebagaimana tersebut di atas dan setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana

ditentukan peraturan perundang-undangan ternyata telah terpenuhi, karenanya advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Tingkat Banding mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bandung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Tingkat banding, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator Drs. H. Syarif Usman S.H., M.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 27 Desember 2022 menyatakan bahwa proses mediasi tentang perceraianya tidak berhasil mencapai kesepakatan, sedangkan mengenai hak dan kewajiban jika terjadi perceraian antara Pemohon dengan Termohon telah diadakan kesepakatan bersama yang dituangkan secara tertulis dan ditanda tangani bersama didepan mediator tersebut pada tanggal 20 Desember 2022, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal

14 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1444 Hijriyah, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 14 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1444 Hijriah, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa alasan dan dalil permohonan Terbanding dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada pokoknya menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Pemanding dengan Terbanding mulai tahun 2018 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan bahkan sejak bulan Januari 2022 antara Pemanding dengan Terbanding telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri, terhadap alasan dan dalil Terbanding tersebut Pemanding memberikan jawaban pada pokoknya mengakui dan membenarkan serta tidak berkeberatan bercerai, akan tetapi menuntut hak-hak sebagai akibat cerai;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan cerai Terbanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya dengan diktum mengabulkan permohonan Terbanding dan memberikan izin kepada Terbanding untuk mengucapkan ikrar talak, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawab menjawab antara Pemanding dengan Terbanding tersebut cukup jelas bahwa alasan

permohonan Terbanding karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, telah sulit didamaikan, telah terjadi pisah rumah sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun ini dan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri, serta kedua belah pihak sudah enggan untuk meneruskan rumah tangga kembali, kondisi seperti tersebut telah sejalan dengan yang dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta selama proses persidangan yang ternyata Terbanding telah tidak bergeming dan Pemanding pun telah enggan meneruskan rumah tangga, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa “keengganan” kedua belah pihak untuk meneruskan rumah tangga telah sedemikian rupa, hal mana terbukti dengan usaha dan upaya para keluarga telah tidak berhasil, mediator dalam memediasi telah tidak berhasil dan Majelis Hakim-pun dalam setiap persidangan telah tidak berhasil, Majelis Hakim Tingkat Banding harus menilai bahwa perkawinan Pemanding dengan Terbanding telah sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga sebagaimana telah digambarkan tersebut di atas, akan menambah mudlarat bagi kedua belah pihak sesuai dengan pendapat Mustofa As-Siba'i dalam kitab Al-Maratu bainal Fiqhi wal Qanun, halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang terjemahannya sebagai berikut: “Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justeru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka. Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi

mereka pasangan lain dalam hidupnya, barang kali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan Terbanding untuk menjatuhkan talak terhadap Pemanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena dalam proses mediasi tanggal 20 Desember 2022 antara Termohon/Pemanding dengan Pemohon/Terbanding telah berhasil melakukan kesepakatan perdamaian sebagian sesuai dengan laporan mediator tanggal 27 Desember 2022 (Vide: Berita Acara Sidang tanggal 27 Desember 2022), maka kesepakatan perdamaian sebagian tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan demikian menetapkan Termohon sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan anak) terhadap 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak Pertama, laki-laki, lahir tanggal 9 Juli 2004 dan Anak Kedua, perempuan, lahir tanggal 6 Desember 2008 dengan kewajiban Termohon untuk memberikan akses kepada Pemohon selaku ayahnya untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut, sementara nafkah kedua orang anak tersebut dipotong dari gaji Pemohon sebesar 1/3 (satu pertiga) gaji Pemohon setiap bulannya, sedangkan nafkah iddah dan mut'ah Termohon dibebaskan, tetapi diganti dengan cara dipotong dari gaji Pemohon sebesar 1/3 (satu pertiga) gaji Pemohon setiap bulannya sampai dengan Termohon menikah lagi;

Menimbang, bahwa kesepakatan sebagaimana tersebut di atas dibuat atas dasar kesepakatan Pemanding dan Terbanding dan tidak bertentangan dengan hukum serta tidak merugikan pihak ketiga, oleh karena itu mengikat kepada kedua belah pihak dan tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak hal mana diatur dalam ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu menghukum Pemohon

dan Termohon untuk mentaati kesepakatan bersama yang telah ditandatangani pada saat proses mediasi tanggal 20 Desember 2022;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya telah menuntut 1. Mut'ah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) 2. Nafkah iddah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan nafkah 2 (dua) orang anak yaitu yang bernama Anak Pertama sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan anak yang bernama Anak Kedua sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta pembagian gaji Terbanding dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu 1/3 untuk Terbanding, 1/3 untuk Pembanding dan 1/3 untuk 2 (dua) orang anak Pembanding dan Terbanding, atas tuntutan Pembanding tersebut Terbanding menolaknya dengan alasan karena mengenai mut'ah, nafkah selama masa iddah dan nafkah anak yang akan datang sudah disepakati bersama di depan mediator sebagaimana termuat dalam Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 20 Desember 2022;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi tentang mut'ah, nafkah iddah dan nafkah 2 (dua) orang anak serta pembagian gaji Pemohon/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena dalam proses mediasi antara Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding telah berhasil melakukan kesepakatan perdamaian sebagian yang telah ditandatangani tanggal 20 Desember 2022 sesuai dengan laporan mediator tanggal 27 Desember 2022 dan hal tersebut telah dipertimbangan dalam konvensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan rekonvensi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan, dengan demikian gugatan rekonvensi tersebut patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/

PA.Badg tanggal 14 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1444 Hijriah tersebut harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya akan disebutkan di bawah ini:

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 14 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1444 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;

3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan perdamaian sebagian yang telah ditandatangani pada tanggal 20 Desember 2022;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 17 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1444 Hijriah, oleh kami Dr. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Basuni, S.H., M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1444 Hijriah dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu H. M. Hasan Shodiq A., S.H.I. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Basuni, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Ketua Majelis

ttd

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

H. M. Hasan Shodiq A, S.H.I.

Biaya Perkara:

1. Administrasi : Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00 +
- Jumlah : Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.

